

RINGKASAN

Aisyah Padillah **Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Secara *Restorative Justice* (Studi penelitian di Polres Lhokseumawe)**

200510111

(Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H dan Harun, S.H., M.H)

Proses penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dengan cara *Restorative Justice* merupakan suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana diluar pengadilan yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Dasar hukum dari *Restorative Justice* pada kecelakaan lalu lintas diatur pada Peraturan kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimanakah proses penyelesaian secara *Restorative Justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Lhokseumawe dan hambatan serta upaya dalam menyelesaikan proses *Restorative Justice* antara pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Lhokseumawe.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus yang bersifat *deskriptif*. Serta menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung berdasarkan wawancara dengan responden dan informan. Dan data sekunder yang dikumpulkan dari hasil studi kepustakaan. Yang diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara *deskriptif*.

Hasil penelitian didapatkan pertama, bahwa penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku juga diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial maupun kesepakatan lainnya. Kedua, hambatan internal yang sering dialami di Polres Lhokseumawe terletak di saksi yang minim informasi dikarenakan saksi kebetulan lewat ditempat sekitar kecelakaan. Hambatan eksternal yang dialami oleh Polres Lhokseumawe jika salah satu pihak tidak menerima didamaikan sehingga, pihak kepolisian terpaksa melaksanakan penyelesaian secara hukum pidana.

Saran yang dapat diberikan kepada pihak kepolisian agar dimaksimalkan lagi penanganan kasus kecelakaan lalu lintas melalui keadilan *Restoratif* kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat pemahaman tentang kasus yang semestinya di proses secara hukum maupun diproses secara *Restorative Justice*.

Kata Kunci: Penyelesaian Tindak Pidana, Lalu Lintas, Restorative Justice

